SALINAN

WALIKOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN DANA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ANEUK LAOT SABANG TAHUN ANGGARAN 2012

WALIKOTA SABANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan laporan hasil audit Kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk Tahun Buku 2011 sebagaimana Surat Nomor LHAK-3678/PW.01/4/2012 tanggal 04 Juli 2012 diketahui tarif air minum PDAM Tirta Aneuk Laot Kota Sabang lebih rendah dari perhitungan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan, sedangkan upaya penyesuaian tarif untuk mencapai *Break Event Point* belum mendapat dukungan dari masyarakat karena alasan ekonomi sehingga dirasa perlu memberikan dana subsidi yang bersumber dari APBK Sabang Tahun Anggaran 2012;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang- ...

4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang;
9. Qanun Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2012 Nomor 1)
10. Qanun Kota Sabang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 201kg2 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2012 Nomor 7);
11. Peraturan Walikota Sabang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun 2012.
12. Peraturan Walikota Sabang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pemberian Dana Subsidi kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aneuk Laot Sabang Tahun 2012;
13. Peraturan Walikota Sabang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN DANA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ANEUK LAOT SABANG TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sabang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pemberian Dana Subsidi kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aneuk Laot Sabang Tahun 2012, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

   "Pasal 1

   Jumlah Belanja Subsidi Pemerintah Kota Sabang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aneuk Laot Sabang Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dengan Kode Rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.1.3.01.01."

2. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisip 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 1A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

   "Pasal 1A

   Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disalurkan dalam dua tahap yang masing-masing sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tahap pertama dan Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) pada tahap kedua."

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 26 November 2012

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 26 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2012 NOMOR 24